



PUTUSAN

Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Riang Hidayat Alias Riang Bin Zaenal |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/6 Juli 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : BTP Blok A No. 282 K Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : BURUH BANGUNAN |

Terdakwa Riang Hidayat Alias Riang Bin Zaenal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Prof. DR. H. Muin Fahmal, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 945/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIANG HIDAYAT Alias RIAN Bin Zaenal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Meiwawnm Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukun tanaman"** melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANG HIDAYAT Alias RIAN Bin Zaenal dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sahet yang berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan awal 0,1164 gram dan bera akhir 0,0854 gram
 - 2 (dua) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah sendok shabu 1 (satu) buah alat isap shabu/bong 1 (satu) pak sachet kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIANG HIDAYAT Alias RIAN Bin ZAENAL bersama-sama dengan Sdr. DIAN ISLAMIYANTI Alias DIAN Binti UDIN (dalam berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.15 Wita terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian mendatangi Sdr. Awal (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan membeli shabu-shabu sesampainya di Jalan Sapiria Sdr. Dian langsung menemui Sdr. Awal dan memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Awal memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr. Dian setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Awal Sdr. Dian pun langsung menuju pulang ke kost Sdr. Dian bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa sesampainya Sdr. Dian bersama-sama dengan terdakwa di kost milik Sdr. Dian di Jalan Pandang Raya Kota Makassar terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang diperoleh dari Sdr. Awal dan memisah menjadi 2 (dua) sachet shabu-shabu dan menyerahkan nya kepada terdakwa lalu 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dian sedangkan sebagian shabu-shabu dan 1 (satu) sachet shabu-shabu disimpan Sdr. Dian di tempat kaca mata

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Wawan Dharmawan dan saksi Erianto Pasongli dari Polres Pelabuhan Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahguna Narkotika langsung mendatangi tempat sesuai informasi tersebut dan mendapati terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian yang sedang berada di kost dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terdakwa bersama-sama Sdr. Dian mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian yang diperoleh dari Sdr. Awal dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. Riang dalam membeli jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab :1581/NNFV/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1164 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **RIANG HIDAYAT Alias RIAN Bin ZAENAL bersama-sama dengan Sdr. DIAN ISLAMIYANTI Alias DIAN Binti UDIN (dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Pandang Raya Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,1164 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Wawan Dharmawan dan saksi Erianto Pasongli dari Polres Pelabuhan Makassar yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika langsung mendatangi tempat sesuai informasi tersebut dan mendapati terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian yang sedang berada di kost dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terdakwa bersama-sama Sdr. Dian mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian yang diperoleh dari Sdr. Awal.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. Riang dalam membeli jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab :1581/NNF/V/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1164 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **DIAN ISLAMIYANTI Alias DIAN Binti UDIN** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Pandang Raya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan alat berupa bong kemudian paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian paket shabu-shabu tersebut dibakar dan selanjutnya di hisap secara berulang sampai perasaan terdakwa setelah menggunakan / konsumsi terasa tenang dan segar
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab :1581/NNF/V/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1164 gram dan urine milik RIANG HIDAYAT Alias RIANG Bin ZAENAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIANTO PASONGLI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riang Hidayat Alias Riang Bin Zaenal pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Pandang Raya Kota Makassar karena ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi masyarakat mengenai penyalangunaan narkotika di jalan Pandang Raya dan saksi mencurigai kost terdakwa sehingga saksi bersama tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap kost milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama-sama saksi Dian Islamiyanti Alias Dian Binti Udin.
 - Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Awal (BPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh dari Awal sebagian telah digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Dian Islamiyanti Alias Dian Binti Udin.
 - Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja.
 - Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi WAWAN DARMAWAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dian Islamiyanti Alias Dian pada hari Senin tanggal 01 AprH 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pandang Raya Kota Makassar karena ditemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi masyarakat mengenai penyalahguna narkotika di jalan Pandang Raya dan saksi mencurigai kost terdakwa sehingga saksi bersama tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap kost milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama-sama saksi Dian Islamiyanti Alias Dian Binti Udin.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu-shabu tersenut dari Awal (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh dari Awal sebagian telah digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Dian Islamiyanti Alias Dian Binti Udin.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi DIAN ISLAMIYANTI Alias DIAN Binti UDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan pacar dari saksi.
- Bahwa benar saksi telah dilakukan penangkapan bersama-sama terdakwa Dian Islamiyanti pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Pandang Raya Kota Makassar karena ditemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa benar pada saat saksi yang sedang berada di kost terdakwa bersama-sama dengan terdakwa tiba-tiba datang saksi Wawan Darmawan dan saksi Erianto Pasongli yang merupakan anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dan menemukan 2 (dua) sacet shbu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama-sama terdakwa Riang Hidayat.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Awal (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh dari Awal sebagian telah digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Riang Hidayat.
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama-sama saksi tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa bersama-sama saksi saat ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pandang Raya Kota Makassar karena ditemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaea mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa terdakwa diakukan penangkapan bersama-sama saksi Dian Islamiyanti.
- Bahwa henar rerdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Awal (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian Isiamiyanti sedang berada di kost saksi Dian tiba-tiba datang saksi Wawan Darmawan dan saksi Erianto Pasongli yang merupakan anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dian dan terdakwa dan menemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa benar saai itu terdakwa bersama-sama Dian Islamiyanti tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki. menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sahet yang berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan awal 0,1164 gram dan berat akhir 0,0854 gram
- 2 (dua) buah pireks kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong
- 1 (satu) pak sachet kosong

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pandang Raya Kota Makassar karena ditemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaea mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa terdakwa diakukan penangkapan bersama-sama saksi Dian Islamiyanti.
- Bahwa henar rerdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Awal (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian Islamiyanti sedang berada di kost saksi Dian tiba-tiba datang saksi Wawan Darmawan dan saksi Erianto Pasongli yang merupakan anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dian dan terdakwa dan menemukan 2 (dua) sacet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur.
- Bahwa benar saai itu terdakwa bersama-sama Dian Islamiyanti tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki. menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
4. Secara Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RIANG HIDAYAT Alias RIANG Bin ZAENAL, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara "tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa RIANG HIDAYAT Alias RIANG Bin ZAENAL bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu yang mana tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pandang Raya Kota Makassar yang diakui adalah milik terdakwa, karena pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepoisiisan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awainya pada hari Senin tanggal 01 April 2019 saksi Wawan Darmawan (bcrteman) yang mcndapat informasi masyarakat sehingga para anggota polisi mencurigai kost milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kost tersebut dan menemukan 2 (dua) sacet shbu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur yang terdakwa akui adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian Islamiyah yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa maupun saksi Dian Islamiyah tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, ataupun memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. Lab : 1581/NNF/V/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1164 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Secara Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama saksi Dian Islamiyah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah bersepak untuk memperoleh 2 (dua) sachet shabu-shabu dari Sdr. Awal yang mana shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dian Islamiyah dan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.00 terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr. Dian dikost terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi dan menemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu, 2 (dua) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) pak sachet kosong yang tersimpan di sebuah tempat kaca mata tepatnya disamping kasur yang terdakwa akui adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian Islamiyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Secara Permufakatan Jahat” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) sahet yang berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan awal 0,1164 gram dan berat akhir 0,0854 gram
- 2 (dua) buah pireks kaca
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong
- 1 (satu) pak sachet kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riang Hidayat Alias Riang Bin Zaenal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riang Hidayat Alias Riang Bin Zaenal dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan



dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sahet yang berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan awal 0,1164 gram dan berat akhir 0,0854 gram
 - 2 (dua) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah sendok shabu
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong
 - 1 (satu) pak sachet kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Dr.Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhammad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Taufik, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Mks